

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN GAJI MILITER

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa oleh karena "Peraturan Gaji Militer tahun 1951" yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 70) beserta perubahan-perubahannya terakhir menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 71) tidak lagi selaras dengan kebutuhan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan gaji baru.
- Mengingat : 1. Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
2. Pasal-pasal 24 dan 34 Undang-undang Nomor 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 84),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 70) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 118) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 71),
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-46 pada tanggal 18 Desember 1956,

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut,

PERATURAN GAJI MILITER

BAB I

Umum

Pasal 1

Arti Anggota

Yang dimaksudkan dalam Peraturan ini dengan anggota adalah anggota Angkatan Perang yaitu Perwira, Bintara dan Prajurit dari Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Pasal 2 Formasi

Jumlah pemangku pangkat-pangkat tersebut dalam golongan gaji lampiran dari Peraturan ini tiap-tiap tahun ditetapkan dalam anggaran belanja Kementerian Pertahanan. Jumlah tempat yang dapat diduduki dalam pangkat-pangkat itu masing-masing tidak boleh lebih daripada jumlah yang ditetapkan dalam anggaran-belanja, dengan ketentuan,

- a. bahwa pangkat yang terbuka, dapat diisi oleh penjabat dalam pangkat yang lebih rendah sebanyak lowongan itu.
- b. bahwa jumlah pemangku sesuatu pangkat yang telah ditetapkan, dapat dilampaui, apabila menurut peraturan dari daftar-daftar pangkat golongan gaji dalam lampiran A, pengangkatan dalam pangkat itu tidak tergantung pada adanya lowongan, dalam hal itu jumlah pemangku pangkat yang terdekat di bawahnya, yang telah ditentukan dalam anggaran-belanja, dapat dikurangi atau ditambah, dengan ketentuan, bahwa pemangku pangkat-pangkat itu dan pemangku pangkat-pangkat di atasnya, tidak dilampaui.
- c. terhadap usul-usul untuk mengubah atau menambah jumlah pemangku sesuatu pangkat yang ditetapkan dalam anggaran-belanja, Menteri Pertahanan memberikan pertimbangannya, kecuali dalam hal tersebut pada huruf b ayat (1) pasal ini.

Pasal 3 Syarat-syarat Pengangkatan

Syarat-syarat umum pengangkatan pertama untuk sesuatu pangkat ditentukan dalam golongan-gaji yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditetapkan khusus untuk beberapa pangkat.

Kedudukan anggota selanjutnya ditentukan berdasarkan kecakapan, kerajinan, kelakuan dan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk sesuatu pangkat.

Dengan ijazah pendidikan umum tersebut dalam peraturan ini dipersamakan ijazah atau tingkatan sesuatu pendidikan umum, yang menurut putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ditetapkan sederajat dengan ijazah-ijazah pendidikan umum yang disyaratkan untuk suatu pangkat.

Mengingat kebutuhan akan tenaga ahli dan/atau tenaga yang mempunyai sesuatu kejuruan, Menteri Pertahanan dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus tentang syarat-syarat pengangkatan pertama sebagai anggota yang menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB II Gaji

Pasal 4 Gaji

Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini, sedangkan gaji pokok yang termuat dalam susunan gaji pada pelbagai golongan gaji lampiran

tersebut, serta penghasilan dan/atau keuntungan resminya yang bersangkutan dengan pangkat-pangkat itu.

Pasal 5 Gaji Permulaan

Kepada mereka yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini, diberikan gaji permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada Pasal-pasal 6, 7, 8, 10, 14 dan 15 serta ketentuan-ketentuan yang khusus termaktub dalam lampiran A.

Pasal 6 Penetapan gaji pada waktu pengangkatan dalam pangkat menurut golongan gaji yang sama

- (1) Kepada anggota yang diangkat dalam suatu pangkat termasuk ruang yang sama atau lebih tinggi dalam golongan-gaji yang sama diberikan gaji-pokok dan masa-kerja-golongan dalam pangkat baru, yang sesuai dan sama dengan masa-kerja-golongan dalam pangkat lama pada saat pengangkatan dalam pangkat baru.
- (2) Apabila dalam ruang gaji baru tidak terdapat angka-gaji-pokok yang sesuai dengan masa kerja golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji-pokok-permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dengan masa-kerja-golongan yang sesuai dengan gaji-pokok permulaan itu.
- (3) Apabila yang bersangkutan mempunyai masa-kerja-golongan yang lebih daripada jumlah masa-kerja-golongan yang disyaratkan untuk menentukan gaji pokok menurut ayat (1), maka kelebihan masa-kerja-golongan itu dihitung serta untuk kenaikan gaji-berkala berikutnya.

Pasal 7 Penetapan Gaji pada waktu pengangkatan dalam pangkat termasuk golongan gaji yang lebih tinggi

- (1) Kepada anggota yang diangkat dalam suatu pangkat termasuk golongan gaji yang lebih tinggi, diberikan gaji-pokok dalam ruang-golongan gaji baru dan masa-kerja-golongan yang segaris dengan jumlah masa-kerja-golongan dalam pangkat lama menurut lampiran B peraturan ini.
- (2) Apabila dalam ruang-golongan-gaji baru tidak terdapat angka-gaji-pokok yang segaris dengan masa-kerja-golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji-pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dan masa-kerja-golongan yang sesuai dengan gaji-pokok permulaan itu.
- (3) Apabila yang bersangkutan mempunyai masa-kerja-golongan yang lebih dari jumlah masa-kerja-golongan yang disyaratkan untuk menentukan gaji pokok menurut ayat (1), maka kelebihan masa-kerja-golongan itu dihitung serta untuk gaji

berkala berikutnya.

Pasal 8

Penetapan gaji pada waktu pengangkatan dalam pangkat menurut ruang atau golongan gaji yang lebih rendah

- (1) Kepada anggota yang diangkat dalam suatu pangkat termasuk ruang/golongan-gaji yang lebih rendah daripada ruang/ golongan gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji-pokok-golongan dalam ruang/golongan-gaji baru, yang akan diperolehnya dalam pangkat baru itu, seandainya ia terus memegang pangkat baru itu.
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam ayat (1) di atas, dalam hal pemindahan golongan gaji bagi Perwira Angkatan Udara dari golongan IIIA ke golongan III, kepada Perwira yang bersangkutan dapat diberikan gaji tambahan peralihan.

Pasal 9

Penetapan gaji pada waktu pengangkatan dalam pangkat sementara dan pangkat lokal

Kepada anggota yang diangkat dalam suatu pangkat sementara atau pangkat diberikan gaji pokok menurut pangkatnya yang semula.

Pasal 10

Penetapan gaji dalam hal-hal lain

Penetapan gaji dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal dari salah satu hal tersebut di bawah ini,

- (1) Kalau ada alasan-alasan yang cukup mengangkat anggota yang berpengalaman dengan memberikan masa-kerja-golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan masa-kerja/pengalaman-bekerja.
- (2) Pada waktu pengangkatan seorang bekas anggota Angkatan Perang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun kembali menjadi anggota, maka kepadanya di samping pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun termaksud, diberikan gaji pokok serta penghasilan dan/atau ke lingkungan resmi lainnya atas dasar pangkatnya yang baru dengan masa kerja yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja.
- (3) Pada waktu pengangkatan seorang bekas anggota Angkatan Perang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun kembali menjadi anggota, maka kepadanya apabila pembayaran pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun tersebut dihentikan diberikan gaji pokok serta penghasilan dan/atau keuntungan resmi lainnya atas dasar pangkatnya yang baru dengan masa-kerja-golongan yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja.

- (4) Jika memenuhi syarat-syarat termaksud dalam Pasal 15.

Pasal 11
Kenaikan gaji berkala

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan, jika yang berkepentingan memenuhi syarat-syarat di bawah ini,
- a. telah memenuhi masa-kerja-golongan yang ditentukan untuk kenaikan itu,
 - b. menunjukkan kecakapan bekerja,
 - c. insyaf akan kewajibannya,
 - d. berkelakuan baik,
- (2) Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepat-cepatnya pada tanggal 1 dari bulan sebelum bulan kenaikan gaji berkala itu berlaku.
- (3) Jika syarat-syarat termaksud pada ayat (1) tidak/belum terpenuhi, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama setahun, hal mana harus diatur dengan surat keputusan, yang memuat alasan-alasan penundaan itu.
- (4) jika sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu belum dipenuhi juga, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi, tiap kali paling lama satu tahun.
- (5) Jika sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaan, dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
- (6) Pemberian kenaikan dan penundaan kenaikan gaji-berkala tersebut di atas diatur oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 12
Kenaikan gaji lanjutan

Kepada seorang anggota yang pangkatnya tidak lebih tinggi dari pangkat Kolonel dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun mencapai gaji tinggi dalam pangkatnya serta menurut ketentuan-ketentuan peraturan terpenuhi syarat-syarat untuk dinaikkan pangkatnya, tetapi karena alasan formasi belum dapat dinaikkan pangkatnya, dapat diberikan kenaikan gaji-lanjutan sebesar jumlah kenaikan terakhir dalam pangkat itu.

Pasal 13
Hadiah dan kenaikan gaji istimewa

- (1) Kepada anggota yang menunjukkan keberanian luar biasa atau kecakapan luar biasa dan yang bekerja rajin sekali, sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan salah satu penghargaan di bawah ini,
 - a. hadiah uang sekaligus, sebanyak-banyaknya sejumlah gaji pokok sebulan,
 - b. kenaikan gaji istimewa, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang sebanyak-banyaknya selama 3 (tiga) bulan, tetapi dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gaji berkala seterusnya,
 - c. kenaikan gaji istimewa, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala seterusnya dalam pangkatnya.
- (2) Pemberian penghargaan tersebut dalam ayat (1) dilakukan, sesudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertahanan, oleh pejabat yang ditunjuk olehnya.

Bab III Masa - Kerja

Pasal 14 Masa-kerja-golongan

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada Pasal-pasal 11 dan sebagai masa-kerja-golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan terhitung penuh masa sebagai anggota,

- a. selama mendapat gaji penuh dalam pangkatnya,
- b. selama mendapat izin istirahat dalam-negeri dengan gaji penuh, atau sebagian menurut peraturan yang berlaku,
- c. selama menerima gaji-non-aktif di dalam negeri,
- d. selama mendapat izin-istirahat-singkat Luar Negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian,
- e. selama dikirim ke Luar Negeri untuk memenuhi tugas belajar,
- f. selama berada di Luar Negeri untuk menjalankan perintah Pemerintah
- g. selama dalam tahanan sebagai tawanan Perang,
- h. selama hilang (vermist) bukan karena desersi,
- i. selama dalam tahanan/pemberhentian sementara dari jabatan karena kejahatan,

jika oleh pengadilan kemudian dibebaskan dari tuntutan, karena tidak terbukti salah,

- j. selama dalam tahanan, apabila penuntutan hukuman dinyatakan gugur
- k. selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante atau suatu Dewan Pemerintah Daerah yang diatur menurut peraturan khusus
- 1. selama dipekerjakan oleh Pemerintah cq. Menteri Pertahanan pada suatu yayasan atau badan lainnya,

Terhitung separuh masa sebagai anggota,

- a. selama mendapat izin istirahat Luar Negeri dengan mendapat gaji istirahat, dengan ketentuan, bahwa dalam hal itu jumlah masa-kerja-golongan yang dapat diperhitungkan tidak boleh melebihi satu tahun,
- b. selama menerima gaji non-aktif di Luar Negara.

Tidak dihitung masa sebagai anggota,

- a. selama non-aktif tidak atas tanggungan negara
- b. selama hilang (vermist) karena desersi,
- c. selama menjalani hukuman penjara,
- d. selama berada dalam tahanan/pemberhentian sementara dari jabatan karena tuduhan kejahatan dan oleh pengadilan kemudian dijatuhi hukuman,
- e. selama berada dalam penahanan sebagai sandera (gijzeling),
- f. selama dalam pendidikan pertama untuk menjadi anggota tentara,
- g. dalam lain-lain hal yang tidak termasuk dalam pasal ini yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Masa-kerja-tambahan

Kepada anggota yang diangkat dalam suatu, pangkat tertentu tersebut dalam lampiran A peraturan ini, diberikan masa-kerja-tambahan yang ditentukan dalam aturan khusus termuat dalam lampiran A yang bersangkutan.

Bab IV Tunjangan-tunjangan

Pasal 16
Tunjangan-anak, tunjangan-kemahalan
setempat dan tunjangan-kemahalan-umum

Kepada anggota diberikan tunjangan-anak, tunjangan-kemahalan-setempat dan tunjangan-kemahalan-umum, menurut Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil,

Pasal 17
Tunjangan pangkat sementara

- (1) Kepada anggota yang diangkat dalam suatu pangkat sementara diberikan "tunjangan pangkat sementara" sebesar selisih antara penghasilannya dalam pangkatnya semula dan penghasilan yang didapatnya andaikata ia diangkat efektif dalam pangkat baru tersebut.
- (2) Yang dimaksud dengan penghasilan dalam ayat (1) pasal ini, ialah gaji pokok ditambah dengan tunjangan kemahalan, tunjangan anak dan sumbangan negara, dikurangi dengan iuran pensiun, iuran janda dan pajak pilihan.

Pasal 18
Tunjangan-jabatan dan uang-pengganti

- (1) Kepada seorang anggota yang memangku suatu jabatan yang tertentu dan menurut sifat kedudukannya' dipandang mempunyai kewajiban kemasyarakatan serta politis yang pula ada sangkut pautnya dengan kedudukan Negara, sehingga oleh karenanya memerlukan biaya-biaya dalam melakukan kewajiban itu, dapat diberikan tunjangan-jabatan.
- (2) Jika seorang anggota, lain daripada anggota yang termaksud pada ayat (1), dalam melakukan kewajiban yang bersifat sama dengan yang termaksud dalam ayat tersebut memerlukan biaya-biaya, kepadanya dapat diberikan uang pengganti.
- (3) Pelaksanaan pemberian tunjangan-jabatan dan uang-pengganti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 19
Tunjangan-bahaya

Kepada seorang anggota yang menjalankan tugas khusus dan oleh karena urung terancam bahaya bagi badan atau jiwanya dapat diberikan tunjangan-bahaya menurut peraturan khusus. Pasal 20
Tunjangan lain-lain

Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang kuat, maka selian peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian tunjangan-tunjangan

termaksud pada pasal-pasal 16, 17, 18 dan 19 dapat diadakan peraturan tentang pemberian tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan khusus.

BAB V

Pasal 21. PENJELASAN GAJI.

Peralihan dari peraturan gaji lama ke-peraturan gaji baru ini, diatur dalam pelaksanaan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

BAB VI

Pasal 22 Peraturan Khusus

- (1) Peraturan khusus termaksud pada Pasal-pasal 10, 14, 18, 19 dan 20 ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selama peraturan-peraturan tersebut dalam ayat (1) belum dikeluarkan, maka ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1) itu, yang kini telah diatur oleh Menteri Pertahanan, masih tetap berlaku.

Pasal 23

Seorang anggota yang diperbantukan kepada Kementerian Luar Negeri ditugaskan di Luar Negeri, diberi penghasilan menurut peraturan khusus.

Pasal 24

Hal-hal mengenai pelaksanaan dan syarat-syarat pengangkatan lainnya dalam kepangkatan selama masa peralihan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini diatur oleh Menteri Pertahanan.

Bab VII Penutup

Pasal 25

Peraturan ini disebut Peraturan Gaji Militer tahun 1956, disingkat GM 1956 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan serta mempunyai daya surut hingga 1 Oktober 1955.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SUKARNO)

MENTERI PERTAHANAN,

ttd.

(JUANDA)

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SUTIKNO SLAMET

Diundangkan
pada tanggal 7 Agustus 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN GAJI MILITER

PENJELASAN UMUM
DASAR-DASAR POKOK

Peraturan Gaji Militer ditentukan dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang seperti dimaksudkan dalam pasal 119, ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mengingat bahwa "Peraturan Gaji Militer tahun 1951" tidak lagi sekeras dengan kebutuhan dewasa ini dan karena untuk Pegawai Sipil telah dikeluarkan Peraturan Gaji Baru yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1955, maka mengingat mendesaknya waktu dan dengan mengindahkan saran-saran yang diajukan oleh Menteri Pertahanan, untuk sementara waktu diikuti antara lain dasar-dasar seperti yang tersebut di bawah ini :

- a. mengingat sifat tugas, organisasi dan susunan kepangkatan masing-masing dari Angkatan Darat, Laut dan Udara, maka dalam Peraturan Gaji Baru ini untuk masing-masing Angkatan diadakan skala gaji tersendiri, meskipun pada dasarnya tidak berbeda;
- b. imbalan antara gaji minimum bagi pangkat terendah dan gaji maksimum bagi pejabat pangkat tertinggi tidak terlampau besar;
- c. gaji anggota Angkatan Perang ditetapkan atas dasar ijazah pendidikan umum ditambah dengan pendidikan khusus kemiliteran, masa kerja dan pengalaman bekerja dengan mempergunakan sistem "horisontal";
- d. ijazah pendidikan umum ditambah pendidikan khusus kemiliteran hanya disyaratkan untuk pengangkatan pertama dalam tingkatan pangkat yang terendah, sedangkan kedudukan selanjutnya ditetapkan berdasarkan kecakapan, kerajinan, kelakuan dan syarat-syarat lain
- e. untuk menghargai pendidikan sekolah umum yang lebih tinggi dari pada yang disyaratkan untuk beberapa pangkat, diberikan masa kerja tambahan;
- f. bagi pangkat-pangkat yang tidak lebih tinggi dari pangkat Letnan Kolonel dibuka kemungkinan untuk menerima atau kenaikan gaji lanjutan di atas gaji tertinggi dalam pangkat-pangkat itu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.
Cukup jelas.

Pasal 2.
Ayat (1).

Menurut ketentuan pada ayat (1), banyaknya anggota tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan untuk tiap-tiap pangkat dalam anggaran belanja Negara.

Menurut pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara, anggaran belanja, termasuk pengeluaran untuk pegawai, harus ditetapkan dengan Undang-undang. Jumlah-jumlah anggota bagi tiap-tiap pangkat itu merupakan jumlah-jumlah maksimum yang masing-masing tidak boleh dilampaui.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Dalam syarat-syarat pengangkatan yang tercantum pada daftar lampiran A dimuat beberapa ketentuan, bahwa kenaikan pangkat seorang anggota dapat ditetapkan dengan tidak bergantung dari adanya lowongan.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1).

Syarat-syarat pengangkatan pertama untuk tiap-tiap pangkat ditentukan dalam golongan-gaji termuat dalam lampiran A.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Ijazah-ijazah pendidikan umum yang dimaksud di dalam peraturan ini, adalah pada azasnya ijazah-ijazah yang dikeluarkan/disyahkan oleh Pemerintah. Ijazah-ijazah lainnya dapat dipersamakan dengan ijazah-ijazah termaksud di atas dengan pengesahan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Ayat (4).

Maksud dari pada ayat ini, ialah untuk membuka kesempatan bagi masing-masing Angkatan di mana perlu untuk mengisi dengan segera akan kekurangan tenaga ahli dan/atau tenaga yang mempunyai sesuatu kejuruan.

Pasal 4.

Angka-angka gaji dalam golongan gaji adalah pokok bulanan sedangkan dengan penghasilan dan atau keuntungan resmi lainnya dimaksudkan hak-hak anggota yang ditentukan dalam peraturan-peraturan lain.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

- (1) Dalam hal pengangkatan dalam suatu pangkat yang termasuk ruang dan golongan gaji yang sama dengan pangkat semula, diberikan gaji pokok dalam

pangkat baru sesuai dengan masa kerja dalam pangkat lama.

Dalam hal pengangkatan dalam suatu pangkat yang termasuk dalam ruang gaji yang lebih tinggi menurut golongan gaji yang sama, diberikan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat baru yang segaris dengan masa kerja dalam pangkat lama.

- (2) Ketentuan ini pada galibnya hanya berlaku bagi kenaikan pangkat menurut ruang-gaji Mayor ke atas.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 7.
Cukup jelas.

Pasal 8.

- (1) Pasal ini mengatur penempatan gaji pada terjadinya penurunan pangkat dan pemindahan golongan gaji. Dalam hal penurunan pangkat, maka masa kerjanya perlu diperhitungkan dan ditetapkan kembali atas dasar pangkat golongan gaji baru dan kepadanya diberikan gaji pokok dalam pangkat baru yang sesuai dengan masa kerja baru yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal pemindahan golongan gaji, bagi Perwira-Perwira Angkatan Udara dari Korps Penerbang atau Korps Navigator yang berpangkat Letnan Udara II sampai dengan Letnan Kolonel Udara yang karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat dikeluarkan (afgevoerd) dari Korps Penerbang atau Korps Navigator, menurut ruang gaji yang lebih rendah dari pada yang telah dimilikinya; misalnya Seorang Kapten Udara Penerbang, karena dinyatakan tidak cakap lagi (afgeksurd) sebagai penerbang, terhitung mulai 1 Juli 1956 dikeluarkan dari Korps Penerbang. Terhitung mulai tanggal tersebut gajinya yang selama ini ditetapkan atas dasar golongan III-A, harus ditinjau kembali dan ditetapkan atas dasar pangkat golongan gaji baru, yaitu golongan III. Kepadanya diberikan gaji pokok dalam ruang golongan gaji baru dan masa kerja golongan yang segaris dengan jumlah masa kerja golongan dalam pangkat lama menurut lampiran B peraturan ini, dengan ketentuan bahwa kepadanya dalam golongan gaji baru tersebut diberikan gaji tambahan peralihan, sebesar selisih antara jumlah gaji pokok lama dan gaji-pokok baru. Gaji tambahan peralihan ini diperhitungkan dengan kenaikan gaji kemudian.

Pasal 9.

- a. Pengangkatan dalam pangkat sementara adalah antara lain misalnya kalau untuk jabatan Komandan Squadron Angkatan Udara diperlukan sekurang-kurangnya pangkat Mayor, maka seorang Kapten yang telah memenuhi semua syarat, kecuali syarat masa kerja untuk menjadi Mayor, dapat diangkat menjadi Komandan Squadron dengan pangkat Mayor Sementara.

- b. Seorang Perwira dapat diberi pangkat lokal yang lebih tinggi atau rendah dari pangkatnya yang sebenarnya.

Contoh:

1. Jika menurut tata upacara militer yang berlaku pasukan kehormatan untuk Kepala Negara seharusnya dipimpin oleh seorang komandan yang berpangkat Kapten dan pada saat itu tidak ada seorang Kapten untuk diberi tugas tersebut, maka pimpinan pasukan kehormatan dapat diserahkan kepada seorang perwira yang berpangkat lebih rendah dari Kapten. Untuk tidak menyalahi tata upacara militer, maka kepada perwira tersebut itu selama waktu memimpin pasukan kehormatan diberikan pangkat Kapten lokal.
Ini adalah suatu contoh mengenai pemberian pangkat lokal yang lebih tinggi daripada sebenarnya. Kapten lokal tersebut dalam contoh ini tetap mendapat gaji menurut pangkatnya yang sebenarnya.
2. Jika untuk memasuki sesuatu sekolah militer para calon pangkatnya tidak boleh lebih tinggi dari pangkat Kapten, maka seorang Mayor yang mendapat perintah mengikuti sekolah militer tersebut agar dapat memenuhi syarat pangkat yang diperlukan untuk sekolah ini, ia diberi pangkat Kapten lokal yang hanya berlaku selama ia mengikuti sekolah militer termaksud di atas. Ini adalah suatu contoh mengenai pemberian pangkat lokal yang lebih rendah dari pangkat yang sebenarnya. Kapten lokal tersebut dalam contoh ini tetap mendapat gaji sebesar Mayor.

Pasal 10.

Pasal ini memuat kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan pada pasal 5. Peraturan khusus tersebut dalam huruf a pasal ini mengatur soal penghargaan masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masa pengalaman bekerja sebagai Partikular.

Pasal 11.

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Alasan-alasan penundaan dalam surat-keputusan termaksud ayat ini harus didasarkan atas surat pernyataan Komandan/Kepala dari anggota yang bersangkutan, yang menjelaskan sebab-sebabnya ditunda kenaikan gaji berkala anggota tersebut.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5).
Cukup jelas.

Ayat (6).
Cukup jelas.

Pasal 12.

Pasal ini membuka kemungkinan untuk mendapat kenaikan gaji lanjutan sebesar satu kenaikan gaji berkala terakhir bagi anggota yang sudah mencapai gaji tertinggi dalam pangkatnya sekurang-kurangnya 2 tahun lamanya dan juga telah memenuhi syarat-syarat untuk dinaikkan pangkatnya, tetapi karena belum ada lowongan tidak dapat dinaikkan pangkatnya. Kenaikan gaji lanjutan ini hanya diberikan sampai dengan pangkat Letnan-Kolonel, karena kenaikan pangkat dari pangkat Letnan Kolonel ke atas adalah bersifat selektif sekali.

Pasal 13.
Cukup jelas.

Pasal 14.

Dalam pasal ini hanya dicantumkan masa sebagai anggota Angkatan Perang yang dihitung penuh atau separuh dan masa yang tidak dihitung sebagai masa kerja-golongan untuk menetapkan gaji. Pembebasan yang dimaksudkan dalam huruf I huruf i, ialah : pembebasan dari segala tuduhan (virjspraak) atau pembebasan dari segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging).

Pernyataan suatu perkara gugur, seperti yang termaksud dalam I huruf j, ialah antara lain apabila :

- a. siterdakwa meninggal dunia, sebelum perkaranya diputuskan;
- b. perkara telah lewat waktunya (verjaard).

Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau Partikulier sebagai masa-kerja-pengalaman untuk menetapkan gaji berdasarkan peraturan khusus tentang pengalaman masa-kerja-/pengalaman-kerja sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 10 huruf a.

Pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19.

Tunjangan bahaya ini diberikan kepada anggota-anggota yang menjalankan tugas khusus dan oleh karenanya langsung terancam bahaya atas jiwanya, antara lain :

- a. anggota-anggota yang bekerja pada pabrik senjata/mesiu yang langung mengerjakan barang-barang yang mudah meledak;
- b. anggota-anggota yang terjun dari pesawat udara (parachuitst).

Pasal 20.
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

GOLONGAN I

Didalam dokumen ini terdapat format gambar.

2. Prajurit II

Diangkat dari Prajurit 11 yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurangkurangnya 2 tahun, dan mempunyai konduite baik.

3. Prujurit-Kader

Diangkat dari pangkat Prajurit I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurangkurangnya 2 tahun, dan mempunyai konduite baik.

4. Kopral II

- a. diangkat dari pangkat Prajurit-Kader yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun dan lulus ujian Kopral.
- b. diangkat dari pangkat Prajurit 11, Prajurit I atau Prajurit-Kader sesudah lulus pendidikan untuk Kopral.

5. Kopral I

Diangkat dari pangkat Kopral II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, dan mempunyai konduite baik.

6. Kopral-Kepala

Diangkat dari pangkat Kopral I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, dan mempunyai konduite baik.

B. ATURAN-ATURAN-KHUSUS

1. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang, yang berijazah pendidikan SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA serta lulus dari pendidikan Sekolah Kader Kopral Udara, dalam pangkat KOPRAL UDARA, maka kepadanya diberikan gaji-pokok-permulaan yang segaris dengan tahun masa-kerja-golongan 3 tahun.
2. Setelah bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam pangkat Kopral Udara I dan memenuhi syarat-syarat dapat diangkat sebagai Sersan Udara 11.

Didalam dokumen ini terdapat format gambar.

atau

- b. diangkat dari pangkat Kopral-Kepala yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, dan lulus ujian untuk Sersan.
- atau
- c. pengangkatan anggota baru yang berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu dan lulus dari pendidikan untuk Bintara.

Sersan I.

- a. diangkat dari pangkat Sersan II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun dan mempunyai konduite baik.
- atau
- b. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu dan lulus dari pendidikan Sekolah Vak Khusus untuk Bintara yang lamanya sekurang-kurangnya 3 tahun.

Sersan Kepala

Diangkat dari pangkat Sersan-I yang telah bekerja dalam.pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.

Sersan Mayor

Diangkat dari pangkat Sersan-Kepala yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun dan lulus dan pendidikan lanjutan untuk Bintara (Sekolah Bintara Atas).

Pembantu Letnan II

Diangkat dari pangkat Sersan-Mayor yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun, mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.

Pembantu-Letnan I

Diangkat dari pangkat Pembantu-letnan II yang telah bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam pangkat itu dan mempunyai konduite baik.

Pembantu Letnan Calon Perwira

Diangkat dari pangkat-pangkat Sersan I s/d Pembantu Letnan II, yang lulus Sekolah Calon Perwira.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

A. SYARAT-SYARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN III UNTUK :

Letnan 11

- a. Lulus dari Akademi Militer.
- atau
- b. diangkat dari pangkat Pembantu-Letnan-Calon-Perwira yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya I tahun, dan mempunyai konduite baik.

Letnan I

Diangkat dari pangkat Letnan II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, dan mempunyai konduite baik.

Kapten

Diangkat dari pangkat Letnan I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun, (sekurang-kurangnya lulus PPL-I), mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.

Mayor

Diangkat dari pangkat Kapten yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 4 tahun, sekurang-kurangnya lulus PPL-I, mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.

Letnan Kolonel

Diangkat dari pangkat Mayor yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 4 tahun, sekurang-kurangnya lulus PPL-II, mempunyai konduite baik, dan bila ada lowongan.

Kolonel ke atas

Kenaikan pangkat-pangkat menjadi Kolonel ke atas bersifat selektif sekali dan hanya terjadi bila ada lowongan dengan catatan : untuk Brigadir-Jenderal ke atas, harus dari Sekolah Staf dan Komando.

B. ATURAN-ATURAN-KHUSUS

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan untuk pengangkatan bagi Letnan 11 dan Letnan I seperti tercantum dalam syarat-syarat umum tersebut di atas, pengangkatan langsung seseorang dalam pangkat-pangkat tersebut di bawah ini dilakukan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sebagai Letnan II : berijazah baccalaureaat ditambah dengan pendidikan Kemiliteran yang lamanya sekurang-kurangnya 6 bulan.
 - b. sebagai Letnan I : berijazah Sekolah Tinggi (sarjana) ditambah dengan pendidikan Kemiliteran yang lamanya sekurang-kurangnya 6 bulan.
2. Kenaikan pangkat selanjutnya dari anggota-anggota tersebut di atas dilakukan apabila mereka telah memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam syarat-syarat umum di atas.

Didalam dokumen ini terdapat format gambar.

A. SYARAT-SYARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN I UNTUK :

Kelasi III

Berijazah Sekolah Rakyat 6 tahun atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu dan lulus ujian pendidikan ketentaraan pertama yang lamanya 3 bulan.

Kelasi III

Diangkat dari Kelas III yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 9 bulan, mempunyai konduite baik dan lulus ujian untuk menjadi Kelasi II.

Kelasi I

Diangkat dari Kelas II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, mempunyai konduite baik dan lulus ujian untuk menjadi Kelasi I.

Kopral

Diangkat dari Kelas I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, dan lulus pendidikan Kader yang lamanya 1 tahun.

B. ATURAN-ATURAN -KHUSUS

1. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang yang berijazah Sekolah Lanjutan Pertama dan lulus pendidikan ketentaraan pertama dalam pangkat Kelas III, maka kepadanya diberikan gaji-pokok-permulaan yang segaris dengan tahun-masa-kerja-golongan 3 tahun.
2. Setelah bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam pangkat Kopral dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dapat diangkat sebagai Sersan.

Didalam dokumen ini terdapat format gambar.

- a. kurangnya 3 tahun, mempunyai konduite baik dan lulus dari pendidikan vak lanjutan pertama yang lamanya 1 tahun.
atau
- b. pengangkatan anggota baru yang berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu dan lulus dari pendidikan untuk Bintara.

Sersan I

- a. diangkat dari pangkat Sersan II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun termasuk dinas aktif di laut selama waktu yang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, mempunyai konduite baik dan lulus ujian praktek di kapal.
atau
- b. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu dan lulus dari pendidikan Sekolah vak khusus untuk Bintara yang lamanya sekurang-kurangnya 3 tahun.

Sersan Mayor II

Diangkat dari pangkat Sersan I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, termasuk pendidikan vak lanjutan kedua yang lamanya 9 bulan, lulus dari pendidikan tersebut, mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.

Sersan Mayor I

Diangkat dari pangkat Sersan Mayor II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun termasuk dinas aktif di laut selama waktu yang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, mempunyai konduite baik dan lulus ujian praktek di kapal.

Ajudan

Diangkat dari pangkat Sersan Mayor I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun, mempunyai konduite baik, lulus ujian dan bila ada lowongan.

Pembantu Letnan

Diangkat dari pangkat Ajudan yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun termasuk dinas aktif di laut selama waktu yang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, mempunyai konduite baik, bersifat selektif dan bila ada lowongan.

B. ATURAN-ATURAN-KHUSUS

1. Para Bintara dengan pangkat Ajudan dari golongan vak tertentu dapat diangkat menjadi Letnan Dinas Vak, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bila ada lowongan;
 - b. setelah bekerja sebagai Ajudan sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;
 - d. mempunyai konduite sangat baik; dan
 - e. lulus kursus untuk menjadi Perwira Dinas Vak yang lamanya 6 bulan.
2. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta lulus pendidikan untuk Bintara dalam suatu pangkat golongan Bintara, maka kepadanya diberikan gaji pokok permulaan yang segaris dengan tahun masa kerja golongan 3 tahun.

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

A. SYARAT-SYARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN III UNTUK

Letnan Muda

- a. diangkat dari para Kadet yang lulus dari Akademi Angkatan Laut. atau
- b. diangkat dari pangkat Bintara yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. ijazah S.M.A.
 2. telah bekerja sebagai Bintara sekurang-kurangnya 1 tahun.
 3. usia tidak lebih dari 30 tahun.
 4. mempunyai konduite baik.
 5. memenuhi lain-lain syarat yang ditentukan untuk dapat diangkat menjadi Perwira.
 6. lulus pendidikan untuk Perwira yang lamanya 2 tahun.

Letnan

- a. diangkat dari pangkat Letnan Muda yang telah bekerja sebagai Letnan Muda sekurang-kurangnya 1 tahun termasuk dinas aktif di laut selama waktu yang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut dan mempunyai

konduite baik.

atau

- b. diangkat dari pangkat Ajudan dari dinas vak tertentu, bila ada lowongan dan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. yang telah bekerja sebagai Ajudan sekurang-kurangnya 5 tahun.
 2. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
 3. mempunyai konduite sangat baik.
 4. lulus ujian "Kursus untuk menjadi Perwira dinas vak" yang lamanya 6 bulan.

Kapten

Diangkat dari pangkat Letnan yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun termasuk dinas aktif di laut selama waktu yang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.

Mayor

Diangkat dari pangkat Kapten yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 5 tahun termasuk masa dinas aktif di laut selama waktu yang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut konduite baik, lulus ujian Perwira Menengah, telah mengikuti Kursus spesialisasi dengan hasil memuaskan dan bila ada lowongan.

Letnan Kolonel

Diangkat dari pangkat Mayor yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 5 tahun termasuk masa dinas aktif di laut selama waktu yang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan laut, mempunyai konduite baik, telah mengikuti Kursus Staf dengan hasil yang memuaskan dan bila ada lowongan.

Kolonel ke atas

Kenaikan pangkat menjadi Kolonel ke atas bersifat selektif sekali dan hanya terjadi, bila ada lowongan.

B. ATURAN-ATURAN-KHUSUS

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan untuk pengangkatan bagi Letnan-Muda dan Letnan, seperti tercantum dalam syarat-syarat umum tersebut di atas, pengangkatan langsung seseorang dalam pangkat-pangkat tersebut di bawah ini dilakukan berdasarkan syarat sebagai berikut :
 - a. sebagai Letnan Muda : berijazah bacoalaureaat ditambah dengan pendidikan Kemiliteran yang lamanya sekurang-kurangnya 6 bulan.
 - b. sebagai Letnan : berijazah Sekolah Tinggi (sarjana) ditambah dengan pendidikan Kemiliteran yang lamanya sekurang-kurangnya 6 bulan.

2. Kenaikan pangkat selanjutnya dari anggota-anggota tersebut di atas dilakukan apabila mereka telah memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam syarat-syarat umum di atas.

Didalam dokumen ini terdapat format gambar

A. SYARAT-SYARAT UNTUK PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN I UNTUK :

Prajurit Udara II

Berijazah Sekolah Rakyat 6 tahun atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu ditambah dengan pendidikan untuk Prajurit sekurang-kurangnya 6 bulan.

Prajurit Udara I

- a. diangkat dari pangkat Prajurit Udara II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun dan mempunyai konduite baik.
atau
- b. berijazah Sekolah Rakyat 6 tahun atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu dan lulus dari pendidikan Vak Khusus sekurang-kurangnya 1 tahun.

Kopral Udara II

- a. diangkat dari pangkat Prajurit Udara I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun, mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.
atau
- b. diangkat dari pangkat Prajurit Udara I dan/atau Prajurit Udara II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun dan lulus ujian Kopral Udara.
atau
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Pertama serta lulus Sekolah Kader Kopral Udara yang lamanya sekurang-kurangnya 1 tahun.

Kopral Udara I

Diangkat dari pangkat Kopral Udara II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun dan mempunyai konduite baik.

Didalam dokumen ini terdapat format gambar.

A. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN II UNTUK:

Sersan Udara II

- a. diangkat dari pangkat Kopral Udara I yang bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya selama 3 tahun konduite baik dan bila ada lowongan.
atau
- b. diangkat dari pangkat Kopral Udara I dan/atau Kopral Udara II yang telah bekerja

dalam pangkat itu sekurang-kurangnya selama 2 tahun, lulus dari Kursus Aplikasi Bintara dan bila ada lowongan.

atau

- c. diangkat dari pangkat Kopral Udara I dan/atau Kopral Udara II yang lulus dari pendidikan Sekolah Kader Sersan Udara, yang lamanya sekurang-kurangnya 18 bulan.

atau

- d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu dan lulus dari pendidikan Sekolah Kader Sersan Udara, yang lamanya sekurang-kurangnya 18 bulan.

Sersan Udara I

- a. diangkat dari pangkat Sersan Udara II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun dan konduite baik.

atau

- b. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu dan lulus dalam pendidikan Sekolah Vak Khusus untuk Bintara yang lamanya sekurang-kurangnya 3 tahun.

Mayor Udara

- a. diangkat dari pangkat Sersan Udara I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, lulus ujian Sersan Mayor Udara dan bila ada lowongan.

atau

- b. diangkat dari pangkat Sersan Udara I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun, konduite baik dan bila ada lowongan.

Sersan Muda Udara II

- a. diangkat dari pangkat Sersan Mayor Udara yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun dan lulus ujian Letnan Muda Udara II dan bila ada lowongan.

atau

- b. diangkat dari pangkat Sersan Mayor Udara yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 5 tahun, mempunyai konduite baik, dan bila ada lowongan.

Sersan Muda Udara I/Bintara

Diangkat dari pangkat Letnan Muda Udara II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya selama 3 tahun, mempunyai konduite baik, bersifat selektif dan bila ada lowongan.

Letnan Muda Udara Calon Perwira

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau pengetahuan yang dianggap sederajat dengan itu dan lulus dari pendidikan Sekolah Calon Perwira yang lamanya sekurang-kurangnya 2 tahun.

atau

- b. diangkat dari Bintara yang berpangkat Letnan Muda Udara II, Sersan Mayor

Udara dan/atau Sersan Udara I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun dan lulus pendidikan Sekolah Calon Perwira yang lamanya 2 s/d 3 tahun.

B. ATURAN-ATURAN-KHUSUS

1. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta lulus dari Sekolah Kader Sersan atau Sekolah Vak Khusus untuk Bintara, dalam pangkat Sersan Udara, maka kepadanya diberikan gaji-pokok-permulaan yang segaris dengan tahun masa kerja-golongan 3 tahun.
2. Dalam hal penangkatan pertama seseorang yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta lulus dari Sekolah Calon Perwira, dalam pangkat Letnan Muda Udara I/Calon Perwira, maka kepadanya diberikan gaji pokok-permulaan yang segaris dengan tahun masa-kerja-golongan 3 tahun.
3. Letnan Muda Udara I/Calon Perwira yang memenuhi syarat-syarat ditentukan, dapat diangkat sebagai Letnan Udara II.

Didalam dokumen ini terdapat format gambar.

A. SYARAT-SYAARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN III UNTUK :

Letnan Udara III

- a. lulus dari Akademi Militer cq. Sekolah Perwira.
atau
- b. diangkat dari pangkat Letnan Muda Udara I calon-Perwira yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 1 tahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan untuk dapat diangkat menjadi Letnan Udara II.

Letnan Udara I

Diangkat dari pangkat Letnan Udara II yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun dan mempunyai konduite baik.

Kapten Udara

Diangkat dari pangkat Letnan Udara I yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun, mempunyai konduite baik.

Kolonel Udara

- a. diangkat dari pangkat Kapten Udara yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 5 tahun, mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.
atau
- b. diangkat dari pangkat Kapten Udara yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun, lulus ujian Mayor Udara dan bila ada lowongan.

Letnan Kolonel Udara

Diangkat dari pangkat Mayor Udara yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 4 tahun, mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.

Kolonel ke atas

Kenaikan pangkat-pangkat menjadi Kolonel Udara ke atas adalah bersifat selektif sekali dan hanya terjadi bila ada lowongan.

B. ATURAN-ATURAN-KHUSUS

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan untuk pengangkatan bagi Letnan Udara II dan Letnan Udara I seperti tercantum dalam syarat-syarat umum tersebut di atas, pengangkatan langsung seorang dalam pangkat-pangkat tersebut di bawah ini dilakukan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sebagai Letnan Udara II : berijazah baccalaureaat ditambah dengan pendidikan Kemiliteran yang lamanya sekurang-kurangnya 6 bulan.
 - b. sebagai Letnan Udara I : berijazah Sekolah Tinggi (sarjana) ditambah dengan pendidikan Kemiliteran yang lamanya sekurang-kurangnya 6 bulan.
2. Kenaikan pangkat selanjutnya dari anggota-anggota tersebut di atas dilakukan apabila mereka telah memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam syarat-syarat umum di atas.

A. SYARAT-SYARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN III-A UNTUK :

Letnan Udara II

- a. lulus dari Akademi Penerbang, yang lamanya sekurang-kurangnya 3 tahun.
atau
- b. diangkat dari pangkat Letnan Muda Udara I Calon-Perwira dari Korps Penerbang dan/atau Navigator, yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya selama 6 bulan dan syarat-syarat lain yang ditentukan untuk dapat diangkat menjadi Letnan Udara I.

Letnan Udara I

Diangkat dari pangkat Letnan Udara II dari Korps Penerbang dan/atau Navigator yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 18 bulan dan mempunyai konduite baik.

Kapten Udara

Diangkat dari pangkat Letnan Udara I dari Korps Penerbang dan/atau Navigator yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 2 tahun, mempunyai konduite baik

dan bila ada lowongan.

Mayor Udara

Diangkat dari pangkat Kapten Udara dari Korps Penerbang dan/atau Navigator yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun, lulus dari ujian Mayor Udara dan bila ada lowongan.

Letnan Kolonel Udara

Diangkat dari pangkat Mayor Udara dari Korps Penerbang dan/atau Navigator yang telah bekerja dalam pangkat itu sekurang-kurangnya 3 tahun, mempunyai konduite baik dan bila ada lowongan.

Kolonel ke atas

Kenaikan pangkat-pangkat menjadi Kolonel Udara ke atas adalah bersifat selektif sekali dan hanya terjadi bila ada lowongan.

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 68 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1355